

# KEBIJAKAN TENTANG SISTEM *WHISTLEBLOWING*

## *THE WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY*

TBP-H-PLC-HRGA-002T




Revisi 1

**Head Office**  
Gedung Bank Panin  
JL. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat  
10270 - Indonesia



**Site Office**  
Desa Kawasi, Kecamatan Obi  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

Jakarta, 17 April 2024

*Pengesahan/ Ratification Section:*

Disusun Oleh/ <i>Created By:</i>	Direviu Oleh/ <i>Reviewed By:</i>	Disetujui Oleh/ <i>Approved By:</i>		
				
Richi Wijaya <i>Industrial Relations and Employee Relations Head</i>	Yohanes <i>Deputy Head of Human Resource &amp; General Affairs</i>	Handi Damianus <i>Internal Audit &amp; Risk Management Manager</i>	Rivan Lie <i>Head of Human Resource &amp; General Affairs</i>	Roy Arman Arfandy <i>President Director</i>

**Disetujui Oleh/Approved By:**

	
<b>Suparsin Darmo Liwan</b> Direktur Keuangan/ <i>Finance Director</i>	<b>Lim Sian Choo</b> Direktur Sustainability/ <i>Director of Sustainability</i>
	
<b>Tonny H Gultom</b> Direktur Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan/ <i>Director of Health, Safety, and Environment</i>	<b>Younsel Evand Roos</b> Direktur Operasional/ <i>Director of Operations</i>

**Disetujui Oleh/Approved By:**

	
<b>Robby Rafianto</b> <i>Head of Exploration</i>	<b>Mordekhai Aruan</b> <i>Head of Government Relation &amp; Compliance</i>

**Riwayat Revisi/ Revision History:**

No. Revisi/No. Revision	Tanggal Revisi/Date of Revision	Poin Revisi/Point of Revision	Disusun Oleh/Created By:	Disetujui Oleh/Approved By:
1	17 April 2024	<p>1. Penambahan Definisi CAHRA / <i>Addition CAHRA Definition</i></p> <p>2. Penambahan Komitmen Remediasi / <i>Addition Remediation Commitment</i></p> <p>3. Perubahan Media Pelaporan / <i>Changes in Reporting Media</i></p> <p>4. Penambahan Kewenangan Penanganan Laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan / <i>Additional Authority for Handling Complaints / Disclosure Reports of violations related to and/or committed by Employees</i></p> <p>5. Perubahan Penggunaan Bahasa Inggris "Violation Reporting Commision" Menjadi "Whistleblowing Team" / <i>Change in the use of English from "Violation Reporting Commission" to "Whistleblowing Team"</i></p> <p>6. Perubahan Penggunaan "Direksi" Menjadi "Komite Etik dan Risiko" dalam konteks penentuan Rekomendasi, Pihak Penerima Laporan dan Pihak Penentu Pembentuk Tim Investigasi / <i>Changes in the use of "Board of Directors" to "Ethics and Risk Committee" in the context of determining Recommendations, Report Recipients and Determining Parties to Form the Investigation Team.</i></p>	Richi Wijaya (Industrial Relations and Employee Relations Head)	Rivan Lie (Head of Human Resource & General Affairs)

**KEBIJAKAN SISTEM WHISTLEBLOWING****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

PT Trimegah Bangun Persada atau "**Perusahaan**" atau "**TBP**" sebagai perusahaan terbatas menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) akan meningkatkan posisi Perusahaan dalam persaingan bisnis, terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata nilai Perusahaan yang akan meningkatkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam mewujudkan hal tersebut, implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan searah dengan visi dan misi Perusahaan. Pelaksanaan tugas dan pengawasan Perusahaan senantiasa dilakukan secara proaktif berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundangan terkait lainnya.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan, diharapkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai salah satu media Perusahaan untuk menunjang dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang baik, selanjutnya Perusahaan menyediakan dan menerapkan suatu sistem berupa "Sistem Pelaporan Pelanggaran" guna menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab.

**B. LANDASAN PENYUSUNAN**

Sistem Pelaporan Pelanggaran tersebut dibentuk dalam rangka memberikan kesempatan khususnya kepada seluruh pemangku kepentingan Perusahaan dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memonitor dan menyampaikan laporan atau pengaduan

**WHISTLEBLOWING SYSTEM POLICY****PRELIMINARY****A. BACKGROUND**

PT Trimegah Bangun Persada or "**the Company**" or "**TBP**" as a limited liability company realizes that the implementation of Good Corporate Governance will improve the Company's position in business competition, especially in the management of human resources and company values which will increase the Company's value for all shareholders and stakeholders. In realizing this, the implementation of the principles of Good Corporate Governance is carried out in line with the Company's vision and mission. The implementation of the Company's duties and monitoring is carried out proactively based on the Company's Articles of Association and other related laws and regulations.

By applying the principles of Good Corporate Governance consistently and continuously in implementing the management of the Company, it is hoped that violations of the principles of Good Corporate Governance, ethical values, and the prevailing laws and regulations in the Company can be avoided. Therefore, as one of the Company's media to support and enforce the principles of Good Corporate Governance, the Company then provides and implements a system in the form of a "Whistleblowing System" in order to create a clean and responsible work situation.

**B. BASIS OF COMPOSITION**

The Whistleblowing System was established in order to provide opportunities for all stakeholders of the Company and the public to monitor and submit reports or complaints regarding alleged violations of the principles of Good Corporate Governance, as well as the



mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance, serta nilai-nilai etika yang berlaku dalam Perusahaan khususnya yang berkaitan dengan integritas dan transparansi, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan dan diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Media penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman dan tepat waktu.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sebagai sarana pencegahan terjadinya pelanggaran.
3. Sebagai sarana monitoring atau pengawasan terhadap aktivitas Perusahaan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul keengganhan untuk melakukan pelanggaran.
4. Sebagai sarana yang baik untuk memfasilitasi kepentingan para Stakeholder Perusahaan dan masyarakat untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, dengan tujuan menghindari pengaduan/ penyingkapan yang bersifat publik.
5. Mendorong Perusahaan ke arah yang lebih baik dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar untuk mengelola bisnis Perusahaan melalui penerapan sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan dan kewajaran.
6. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.

ethical values that apply within the Company, especially those related to integrity and transparency, based on evidence that can be accounted for and with good intentions for the benefit of the Company and is expected to prevent and detect potential violations in the Company.

### C. PURPOSES AND OBJECTIVES

Whistleblowing System has the following purposes and objectives:

1. Providing an important and critical means for conveying information by the Company to parties charged with providing secure and timely response.
2. Providing an early warning system on potential issues caused by violation.
3. As a means of monitoring or supervising the Company's activities by stakeholders and the community, so that there is a reluctance to commit violations.
4. As a good means to facilitate the interests of the Company's Stakeholders and the community to handle and resolve problems that arise, with the aim of avoiding complaints/public disclosures.
5. Encouraging the Company towards a better direction by prioritizing the basic principles for managing the Company's business through the implementation of a system that reflects the principles of information disclosure, accountability, responsibility, independence, equity and fairness.
6. Improving the Company's reputation among stakeholders, regulators, and the public in general.

## D. RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/ atau peraturan Perusahaan, perbuatan atau perilaku yang berpotensi merugikan Perusahaan baik secara operasi, reputasi maupun ekonomis yang dilakukan oleh anggota Perusahaan, Afiliasi dari Perusahaan dan pihak ketiga terhadap Perusahaan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Ketidakjujuran;
4. Gratifikasi;
5. Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan illegal dan kriminal lainnya);
6. Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada pemalsuan tandatangan, penggelapan, perusakan atau penyalahgunaan barang milik perusahaan, lingkungan hidup, *markup, under invoice, ketenagakerjaan, dll.*);
7. Pelanggaran Pedoman Etika atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya termasuk namun tidak terbatas pada benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang, bertindak diluar kewenangan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain (internal);
8. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perusahaan;
9. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan atau merugikan kepentingan Perusahaan;
10. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi yang dapat

## D. SCOPE OF WORKS

The Whistleblowing System is a system that manages Complaints/Disclosures regarding unlawful behavior, unethical/undue acts, violations of Company policies and/or regulations, actions or behaviors that have the potential to harm the Company both operationally, reputationally and economically committed by members of the Company, a subsidiary of the Company and third parties to the Company, which include the following:

1. Corruption;
2. Fraud;
3. Deception;
4. Giving/receipt of Illegal Gratuities;
5. Unlawful act (including embezzlement, abuse against coworker or supervisor, extortion, use of illegal drugs, harassment, other illegal activities and criminal offense);
6. Violation of tax or other laws, including but not limited to signature forgery, embezzlement, damaging or destruction or misuse or vandalism of Company assets, harmful acts against the environment, markup, under- invoicing, labor violations, etc.);
7. Violation of the Company's Code of Conduct or generally applicable norms of decency, including but not limited to acting with a conflict of interest, involvement in banned public activity, acting outside of authority with the aim of benefiting oneself or other parties (internal);
8. Action which endangers work safety and health or poses a threat to the Company's security;
9. Action which may cause financial or non-financial loss to the Company or the Company's interests;
10. Violation of the Company's Standard Operating Procedure (SOP), particularly relating to the procurement of goods and services, provision of allowances and

- menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara material atau immaterial;
11. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang (eksternal); dan/atau
12. Pelanggaran prinsip dan praktik usaha yang berlaku umum termasuk kegiatan ekstraksi mineral, transportasi, perdagangan, penanganan, pengolahan dan ekspor mineral yang mencakup risiko-risiko terkait *Conflict-Affected and High-Risk Areas* (CAHRA), yaitu:
- Segala bentuk penyiksaan, kekejaman, perilaku tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
  - Segala bentuk kerja paksa, yang berarti bahwa pekerjaan atau jasa seseorang dilakukan di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela;
  - Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Konvensi ILO No. 182;
  - Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat lainnya seperti kekerasan seksual;
  - Kejahatan perang atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida;
  - Dukungan langsung dan tidak langsung untuk (i) kelompok bersenjata non-negara atau afiliasinya (ii) angkatan bersenjata publik atau swasta;
  - Penyuapan dan penipuan tentang asal usul mineral;
  - Pencucian uang
  - Tidak dibayarkannya pajak, royalty, serta biaya wajib lainnya ke Pemerintah.
  - Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak memadai untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para pekerja tambang, baik langsung maupun tidak langsung.
  - Lingkungan hidup, iklim dan kesehatan manusia, dengan mempertimbangkan dampak langsung, dampak yang ditimbulkan, tidak langsung dan remuneration which could cause losses to the Company, either materially or immaterially.;
11. Action which can be categorized as money laundering activities (external): and/or
12. Violation of generally accepted business principles and practices including mineral extraction, transportation, trade, handling, processing and export activities which include risks related to Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA), as follows:
- All forms of torturous, cruel, inhuman, and degrading treatment;
  - Any form of forced or compulsory labor, which means that a person's work or service is carried out under threat of punishment and the person does not offer oneself voluntarily;
  - The worst form of child labor under ILO Convention No. 182;
  - Other serious violations of human rights such as sexual violence;
  - War crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity, and genocide;
  - Direct and indirect support for (i) non-state armed groups or their affiliates (ii) public or private armed forces;
  - Bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of minerals.
  - Money laundering
  - Non payment of taxes, royalties, and other mandatory fees to governments.
  - Occupational health and safety conditions that are not adequate to maintain the mine workers, direct and indirect employee's physical and mental health.
  - Environment, climate and human health, considering direct, induced, indirect and cumulative impacts, including air pollution and greenhouse



kumulatif, termasuk pencemaran terhadap udara dan emisi gas rumah kaca; dasar dan lingkungan laut, pencemaran air, penggunaan air dan akses terhadap air; pencemaran tanah, erosi, penggunaan dan degradasi lahan; kerusakan habitat, satwa liar, flora dan ekosistem; zat berbahaya; kebisingan dan getaran; keselamatan pabrik; penggunaan energi; limbah dan residu.

Perusahaan dapat menambah atau mengurangi daftar perbuatan yang dapat dilaporkan ini untuk mempermudah karyawan Perusahaan mendeteksi perbuatan yang dapat dilaporkan.

## PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### A. DEFINISI

Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan/TBP** adalah PT Trimegah Bangun Persada.
2. **Anggota TBP** adalah seluruh individu yang berada di bawah TBP baik Komisaris, Direksi, Organ Penunjang Komisaris maupun Karyawan.
3. ***Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)*** adalah wilayah yang teridentifikasi adanya konflik bersenjata, kekerasan yang meluas, termasuk kekerasan yang disebabkan oleh jaringan kriminal, atau risiko lain yang menimbulkan kerugian serius dan meluas terhadap masyarakat.
4. **Entitas Anak Usaha** adalah Perusahaan yang induk perusahaannya (TBP) merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham anak perusahaan tersebut.
5. **Entitas Asosiasi/Afiliasi** adalah Perusahaan yang memiliki hubungan kerja sama dengan TBP, dimana TBP hanya memiliki kurang dari 50% dari keseluruhan saham.

gas emissions; seabed and marine environment, water pollution, water use and access to water; soil pollution, erosion, land use and degradation; damage to habitat, wildlife, flora and ecosystems; hazardous substances; noise and vibration; plant safety; energy use; waste and residue.

The Company may add to or reduce the list of reportable offenses in order to facilitate the Company's employees in detecting such reportable acts.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

### A. DEFINITION

In this Policy, the following terms shall have the meaning as described to them:

1. **The Company/TBP** is PT Trimegah Bangun Persada.
2. **TBP Member** is any individual person working within TBP, comprising of members of the Commissioner, Board of Directors, Commissioner Supporting Organs and Employees.
3. ***Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRA)*** is area identified by the presence of armed conflict, widespread violence, including violence generated by criminal networks, or other risks of serious and widespread harm to people.
4. **Subsidiary** is A company whose parent company (TBP) is the majority shareholder and owns more than 50% of all shares in the subsidiary.
5. **Associated/Affiliated Entities** are Companies that have a cooperative relationship with TBP, where TBP only owns less than 50% of the total shares.

6. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, termasuk namun tidak terbatas meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
8. **Kecurangan** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau karyawan Perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perusahaan kepada pihak di luar Perusahaan.
9. **Ketidakjujuran** adalah perbuatan tidak mengatakan atau menyampaikan apa adanya sehingga mengakibatkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau Anggota TBP, Entitas Anak dan Afiliasi.
10. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Anggota TBP, Entitas Anak atau Afiliasi yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
11. **Pelapor (whistleblower)** adalah Anggota TBP (pihak internal), Entitas Anak, Afiliasi TBP dan pihak ketiga diluar TBP maupun pelanggan, pemasok, masyarakat atau stakeholder TBP lainnya. Pelapor wajib
6. **Illegal Gratuities**, in the broadest meaning of the term, include but is not limited to money, goods, discount, commission, non-interest bearing loan, travel ticket, lodgings accommodation, tour, free healthcare service, and other facilities received abroad or within the country, using electronic or non-electronic means.
7. **Investigation** is any activity with the aim of finding evidence related to an offense committed by an employee of the Company that has been reported through the whistleblowing system.
8. **Fraud** is any deceitful act which may cause potential or actual harm on the Company or its employees or other persons, including but not limited to larceny, theft of goods, racketeering, forgery, suppression or destruction of documents/reports or the use of forged documents for business purposes, or disclosure of Company information to persons external to the Company.
9. **Deception** is any failure to disclose any factual condition, thereby causing potential or actual loss on the Company or any TBP Member, Subsidiaries and Affiliated.
10. **Corruption** is any fraudulent or unlawful act committed by an TBP Member, Subsidiaries or Affiliated, which act is contrary to the Company's interest, or any misuse of authority/trust given to such person with the aim of acquiring personal gain, or gain for other persons or company.
11. **Whistleblower** is any of TBP Member (internal), Subsidiaries, Affiliated and third parties external to TBP or TBP's customer, supplier, the public or other stakeholders. A

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Seorang Pelapor Pelanggaran mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua Pelapor Pelanggaran dapat menjadi saksi.

- 12. Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing*)** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh Anggota TBP. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential) dan tidak tertutup kemungkinan bahwa yang melakukan Pelaporan Pelanggaran tidak melihat atau mendengar sendiri pelaksanaan tindak pelanggaran tersebut, tetapi mempunyai bukti-bukti surat atau alat bukti petunjuk (rekaman, gambar, dsb.) bahwa telah terjadi tindak pelanggaran.
- Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
- 13. Saksi** adalah seseorang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan terlapor atau memiliki bukti yang sah yang menunjukkan atau membuktikan terlapor dan bersedia memberikan keterangan di depan penegak hukum atau penyidik atau sidang pengadilan atau kepada penyidik internal tim WBS.

## B. PENYAMPAIAN PELANGGARAN

Penyampaian Pengaduan/ Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

## LAPORAN B. SUBMISSION OF VIOLATION REPORT

Submission of Complaints/Disclosures by the Whistleblower must pay attention to the following matters:

The Whistleblower is required to provide an initial indication that can be accounted for, including:



1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/ nomor telepon/ handphone/ faksimili/ email. Namun Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan secara anonim. Penyampaian laporan secara anonim, tetap akan diterima, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau sekurang-kurangnya petunjuk awal atas tindakan pelanggaran yang terjadi.

## C. SARANA/ MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan/ Penyingkapan pelanggaran kepada *Industrial Relations* melalui sarana / media khusus yang telah disediakan oleh Perusahaan dan diperuntukkan bagi Sistem Pelaporan Pelanggaran. Pengaduan / Penyingkapan ditujukan ke Kotak Pengaduan /

1. The violation that is complained of, includes the amount of the loss (if it can be determined). 1 (one) Complaint/Disclosure should only be for 1 (one) violation so that the handling can be more focused.
2. The parties involved, namely who should be responsible for the violation, including the witnesses and the parties who benefited or were harmed by the violation.
3. The location of the violation, which includes the name, place, or function of the occurrence of the violation.
4. Time of violation, namely the period of violation in the form of days, weeks, months, years or certain dates at the time the violation occurred.
5. How the violation occurred and whether there is supporting evidence that a violation has occurred.
6. Has the violation been reported to other parties.
7. Has the violation happened before.

In order to speed up and simplify the follow-up process for Complaints/Disclosures, the Whistleblower is recommended to provide information regarding personal data, which at least contains the address/phone number/mobile phone/facsimile/email. However, report of a violation may be made anonymously. Anonymous submission of a report will be accepted but must be supported by evidence or at least preliminary indications of the alleged violation.

## C. ADVICE/ REPORTING MEDIA

The Whistleblower submits the Complaint/Disclosure of the violation to *Industrial Relations* through special facilities/media provided by the Company and designated for the Whistleblowing System. Complaints / Disclosures are addressed to the Complaint Box /



*Whistleblowing System* melalui email dengan alamat: [pengaduan@haritanickel.com](mailto:pengaduan@haritanickel.com) dan/atau media elektronik resmi Perusahaan lainnya.

#### D. PROSEDUR PENGELOLAAN

1. Pelapor membuat laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran dan mengirimkannya melalui sarana / media email [pengaduan@haritanickel.com](mailto:pengaduan@haritanickel.com) atau media elektronik resmi Perusahaan lainnya.
2. *Industrial Relations* menerima dan menyaring laporan Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti.
3. Tim Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari *Industrial Relations* dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan / Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Komite Etik dan Risiko.
4. Dari laporan Tim Pelaporan Pelanggaran, Komite Etik dan Risiko menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Internal dan/atau Eksternal).
5. Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan / Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Komite Etik dan Risiko.
6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Komite Etik dan Risiko menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan / Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan / Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi dan/atau remediasi sesuai ketentuan yang berlaku.

*Whistleblowing System* via email at the address: [pengaduan@haritanickel.com](mailto:pengaduan@haritanickel.com) and/or other official Company electronic media.

#### D. MANAGEMENT PROCEDURES

1. The Whistleblower makes a Complaint / Disclosure report of the violation and submit via e-mail [pengaduan@haritanickel.com](mailto:pengaduan@haritanickel.com) or other official The Company's electronic media.
2. Industrial Relations receive and screen reports of Complaints / Disclosure of violations received, whether there are Early Indications or in accordance with the criteria for the Report of the Whistleblowing System and can be followed up.
3. The Whistleblowing Team receives a report from the Industrial Relations and conducts a preliminary investigation into the Complaint/Disclosure. The results of the initial investigation are reported to the Ethics and Risk Committee.
4. From the report of the Whistleblowing Team, the Ethics and Risk Committee determines whether a further investigation will be carried out by the Investigation Team (Internal and/or External).
5. The Investigation Team conducts further investigations on the Complaints / Disclosures and reports the results to the Ethics and Risk Committee.
6. From the follow-up investigation report by the Investigation Team, the Ethics and Risk Committee makes recommendations for further action. If it is not proven or completed, the Complaint / Disclosure report will be closed. If the Complaint / Disclosure is proven or requires follow-up, it will be subject to sanctions and/or remediation in accordance with applicable regulations.



7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).

## E. SANKSI DAN REMEDIASI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. Pelanggaran yang dikategorikan masuk kedalam perbuatan melawan hukum dan / atau melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan proses hukum.

Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan dukungan atau bekerja sama dalam pemulihan dampak buruk yang disebabkan atau dikontribusikan di wilayah tempat Perusahaan beroperasi. Ketika pemangku kepentingaan/ pemegang hak secara independen ingin mengambil langkah hukum baik pada level nasional maupun internasional, Perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan intervensi dan menghormati keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Perusahaan akan berupaya untuk mendorong atau bekerja sama dalam mitigasi dan pemulihan dampak buruk secara langsung dan/atau melalui mitra bisnis, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam perancangan dan pelaksanaan tindakan remediasi dan berkomitmen pada prinsip pelanggaran yang sama tidak berulang kembali (*non-repetition*).

Jika penyelesaian yang dapat diterima bersama tidak dapat dicapai melalui dialog, Perusahaan akan berusaha mencapai kesepakatan melalui mediator pihak ketiga yang independen atau cara lain yang dapat diterima bersama oleh para pemegang hak yang terkena dampak.

7. The entire process of the Whistleblowing System must be well documented and reliable (accountable).

## E. SANCTIONS AND REMEDIATION

The form of sanctions against Reported party who has been proven to have committed a violation will be determined in accordance with the applicable provisions and regulations in the Company. Violations that are categorized as unlawful acts and / or violating the applicable laws and regulations will be followed up and processed in accordance with the legal process.

The Company is committed to providing support or cooperating in the remediation of adverse impacts it has caused or contributed to in the territories where it operates. When stakeholders' rights holders independently seek legal action at both national and international levels, the Company is committed to refraining from intervening in the legal process and respecting the decisions of legal bodies according to regulations and laws.

The Company will seek to promote or cooperate in the mitigation and remediation of adverse impacts directly and/or through our business partners, seeking to involve relevant stakeholders in the design and implementation of remediation actions and is committed to preventing the reoccurrence of the same violation (*non-repetition principle*).

If a mutually acceptable remedy cannot be reached through dialogue, the Company will engage an independent third party mediator or other means that are mutually acceptable to the affected rights holders.

## F. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR ATAU PIHAK TERKAIT

1. Perusahaan akan menjamin kerahasiaan terhadap identitas Pelapor maupun pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pelaporan pelanggaran tersebut.
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
3. Kerahasiaan terhadap identitas dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan / Penyingkapan tersebut.
4. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan dan perlindungan terhadap Pelapor tersebut akan tetap berlaku selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun, dengan cara, bentuk dan kondisi apapun, dan tidak / belum menjadi konsumsi publik baik sebelum atau setelah pengaduan / penyingkapan.

## F. PROTECTION OF THE REPORTER OR RELATED PARTIES

1. The Company will guarantee the confidentiality of the identity of the Whistleblower as well as parties who have a relationship with the reporting of the violation.
2. The Company guarantees the protection of the Whistleblower from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party.
3. Confidentiality of the identity and protection of the Whistleblower also applies to parties carrying out the Investigation and parties providing information related to the Complaints / Disclosures.
4. The provisions of confidentiality and protection for the Whistleblower will remain in effect as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the violation that is reported to any party, in any way, form and condition, and is not / has not become public consumption either before or after the complaint / disclosure.

## G. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

1. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Karyawan akan ditindaklanjuti oleh Komite Etik dan Risiko;
2. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Tim Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi;
3. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam

## G. REPORT HANDLING AUTHORITY

1. Complaints / Disclosures of violations related to and/or committed by Employees will be followed up by the Ethics and Risk Committee;
2. Complaints / Disclosure of violations related to and/or committed by the Whistleblowing Team and the Investigation Team will be followed up by the Board of Directors.
3. Complaints / Disclosure of violations related to and/or committed by partners or stakeholders will be subject to the provisions as stated in the contract. If it is related to a criminal

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of PT Trimegah Bangun Persada Tbk. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.



- kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana akan diteruskan kepada pihak yang berwajib;
4. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direksi atau Komisaris; dan
  5. Pengaduan / Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan/atau dilakukan oleh Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

#### **H. LAPORAN TIM PELAPORAN PELANGGARAN**

Tim Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala, yang meliputi jumlah Pengaduan / Penyingkapan, kategori Pengaduan / Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Komite Etik dan Risiko.

act, it will be forwarded to the authorities.

4. Complaints / Disclosure of violations related to and/or committed by the Board of Directors will be followed up by the Directors or Commissioner.
5. Complaints / Disclosure of violations related to and/or committed by the Commissioner will be followed up by the Board of Directors.

#### **H. WHISTLEBLOWING TEAM REPORT**

Whistleblowing Team is required to make periodic reports, which include the number of Complaints / Disclosures, the category of Complaints / Disclosures as well as the media used by the Whistleblower and its submission to the Ethics and Risk Committee.